



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 28 Mei 2025

Nomor : 400.5.6/426/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Narasumber Lintas Sektor

Yth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
di
PASURUAN

Mengacu pada SK Bupati Pasuruan Nomor 426/207/HK/424.013/2024 Tentang Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026. Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan 1 (satu) orang staf yang membidangi untuk menjadi narasumber dengan materi Kepeloporan pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2024
waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Ratu Shima dan Kalingga,
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
Jl Raya Raci KM. 9, Kabupaten Pasuruan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
 Tanggal : 28 Mei 2025
 Nomor : 400.5.6/426/424.087/2025
 Hal : Permohonan Narasumber Lintas Sektor

KISI-KISI PENILAIAN SELEKSI PEMUDA PELOPOR BERDASARKAN BIDANG

No	Aspek Umum	Indikator	Bobot
1	Kepribadian	Percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap positif terhadap lingkungan sekitar.	5%
2	Motivasi dan Komitmen	Memiliki alasan kuat untuk bergerak, konsisten menjalankan kegiatan tanpa pamrih, tidak musiman.	5%
3	Kepemimpinan	Mampu menginspirasi, menggerakkan, dan memimpin orang lain. Terbukti membentuk tim, komunitas, atau penggerak.	5%
4	Keteladanan	Menjadi panutan di lingkungan, tidak pernah terlibat pelanggaran, menunjukkan integritas tinggi.	5%

A. Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan, dan Pariwisata

No	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot
1	Konservasi dan Inisiatif Ramah Lingkungan	Aksi nyata menjaga kelestarian alam (penghijauan, daur ulang, dll.)	25%
2	Inovasi Ekowisata atau Pengelolaan SDA	Gagasan kreatif dalam mengelola pariwisata berbasis lingkungan/sumber daya	20%
3	Keterlibatan Komunitas	Kegiatan dilakukan bersama warga sekitar	20%
4	Keberlanjutan dan Efek Jangka Panjang	Program berdampak dan berjalan terus	15%
5	Edukasi Lingkungan	Mendidik masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup	20%

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 28 Mei 2025
Nomor : 400.5.6/426/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber Lintas Sektor

**JADWAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 - 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	07.30 - 08.00	Pembukaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3	08.00 - 10.00	Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
4	10.00 - 12.00	Materi Kepeloporan	Akademisi dan Praktisi
5	12.00 - 12.30	Ishoma	Panitia
6	12.30 - 14.30	Seleksi Calon Pemuda Pelopor Sesuai Bidang	Lintas Sektoral 5 Bidang
7	14.30 - 15.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.